

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah


Bali sebagai destinasi wisata internasional, telah lama menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun manca negara dari berbagai belahan dunia termasuk Asia, Eropa, hingga Australia. Bali terus menjadi tujuan wisata terkenal untuk beraktivitas, baik itu bekerja ataupun liburan (Sande, 2021). Masyarakat Bali meyakini pentingnya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan. Keyakinan ini diwujudkan melalui berbagai ritual, festival, dan upacara keagamaan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan alam semesta. Letak geografis Bali yang berada di sekitar garis khatulistiwa menjadikan pulau ini beriklim tropis hangat sepanjang tahun, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara (Nadia Hariadi, 2024). Pada tahun 2024 Bali kembali dinobatkan menjadi destinasi wisata terbaik di dunia dan kali ini memperoleh predikat “*The Best Island*” dalam *DestinAsian Readers’ Choice Awards*.

Laman pemerintah provinsi bali memuat luas pulau bali ialah sekitar 5.636,66 km<sup>2</sup> berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2023 dari Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai memberitahukan terdapat 5.248.113 jiwa, sedangkan dari Pelabuhan (Pelabuhan Benoa (Denpasar), Pelabuhan Celukan Bawang (Singaraja) terdapat 25.145 jiwa dari total tahun 2023 sekitar 5.273.258 jiwa.

Tahun 2024 dari Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat 6.308.541 jiwa, dari Pelabuhan laut terdapat 24.819 Jiwa dari total tahun 2024 sekitar 6.333.360 jiwa. Bulan Januari sampai April di tahun 2024 dari Internasional Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai terdapat 2.023.254 jiwa dari Pelabuhan laut sebesar 19.412 jiwa total sementara dari tahun 2025 terdapat 2.042.66 jiwa.

*Tabel 1. Kedatangan WNA melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Laut*

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali)



Hasil diagram diatas menunjukkan kenaikan jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Bali pada tahun 2024 sebesar 1.060.102 atau 20,10% dibandingkan tahun sebelumnya, bukan sekedar angka statistik semata. Lonjakan ini mencerminkan peningkatan intensitas aktivitas internasional di Bali, yang berdampak langsung terhadap dinamika agraria dan struktur kepemilikan tanah di daerah tersebut.

Peningkatan jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Bali pada tahun 2024 yang mencapai lebih dari satu juta orang dibanding tahun

sebelumnya, sejajar dengan peningkatan jumlah penumpang keberangkatan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tercatat, pada tahun 2023 terdapat 3.666.540 penumpang yang berangkat dari Bali, sementara pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 4.481.939 orang, atau mengalami kenaikan sebesar 22,24%.

Meski keberangkatan menunjukkan mobilitas tinggi, fenomena ini tidak serta-merta mengindikasikan seluruh WNA hanya bersifat sementara atau *turistik*. Sebaliknya, lonjakan kedatangan yang lebih tinggi dari jumlah keberangkatan mengindikasikan bahwa sebagian WNA cenderung memperpanjang masa tinggal, bahkan memilih menetap secara jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh adanya data dan temuan lapangan yang menunjukkan semakin banyak WNA yang terlibat dalam kegiatan kepemilikan dan pengelolaan properti di Bali, baik secara langsung maupun melalui mekanisme legalitas alternatif seperti *nominee agreement* atau penggunaan perusahaan lokal sebagai perantara. Kecenderungan WNA untuk menetap di Bali berdampak serius terhadap tata kelola agraria lokal. Ketika sebagian dari mereka mulai berinvestasi atau menguasai lahan untuk dijadikan vila, guest house, atau hunian pribadi, maka terjadilah pergeseran kepemilikan dari warga lokal ke pihak asing, secara formal maupun informal.

Di era globalisasi ini perkembangan penduduk lokal sangat terasa dalam hal pembangunan perumahan. Makin banyak dilakukan oleh pemerintah maupun para pengembang untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, rumah tempat

tinggal demi memenuhi kebutuhan masyarakat dari semua tingkatan, baik tingkat atas, menengah maupun bawah. Rumah merupakan kebutuhan yang sangat vital, yang berfungsi untuk tempat tinggal dan tempat bernaung keluarga (Apriyansyah, 2022).

Sebagai bagian dari penegak hukum, Bali tentu memiliki peraturan daerah yang mengatur kunjungan WNA. Keimigrasian sebagai wilayah pengaturan serta pengelola informasi wisata memegang peranan penting dalam menegakkan aturan keimigrasian (Bakker dan Mirwanto, 2021). Dalam peraturan kepemilikan property lokal Bali untuk WNA telah diatur dalam Semua peraturan yang berhubungan dengan penguasaan hak atas tanah, diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Nina Carona, 2024). Tentu saja, terdapat perbedaan yang signifikan dalam regulasi kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, yang dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi WNA dalam memahami dan menerapkannya.

Sayangnya, tidak sedikit Warga Negara Asing (WNA) yang bersikap tidak bertanggung jawab dengan melanggar aturan adat maupun ketentuan hukum yang berlaku. Pemberitaan negatif mengenai keberadaan WNA di Bali semakin marak, baik melalui media massa maupun media sosial. Banyak dari mereka terlibat dalam pelanggaran izin usaha dan penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan,

dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kelompok WNA diketahui mulai menguasai lahan milik masyarakat Bali (Wagub Cok Ace, 2024).

Konflik Agraria dan sengketa lahan di Indonesia semakin meningkat dan menjadi isu nasional yang memicu konflik sosial yang kian meluas terutama di kawasan Bali. Sehingga sering kali menimbulkan konflik persaingan antara dua pihak mengenai kepemilikan suatu lahan. Konflik Agraria yang mengakibatkan regulasi dan institusi ini tidak berfungsi dengan baik adalah perselisihan mengenai penguasaan, kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum semakin berkembang di Masyarakat (M. Mihrob,2020).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat di tahun 2023, konflik agraria di Indonesia telah menghasilkan 241 insiden konflik yang mengakibatkan hilangnya 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, area tangkap, dan pemukiman yang berdampak pada 135.608 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 110 insiden konflik telah mengakibatkan 608 pejuang hak atas tanah menjadi korban akibat pendekatan represif yang diterapkan di daerah-daerah konflik agraria. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi teratas dibandingkan dengan enam negara Asia lainnya, termasuk India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal. Sedangkan di tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 21%, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya 295 insiden konflik agraria yang terjadi di berbagai sektor.

Perspektif hukum secara resmi WNA tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status Hak Milik (Kolopaking, 2021). Namun, praktik yang terjadi belakangan ini di Bali khususnya di wilayah Kabupaten Badung. Perkembangan pariwisata di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara kabupaten Badung, sangat dipengaruhi oleh karakteristik fisik serta sosial dan budaya daerah tersebut. Topografi yang bergelombang menjadi salah satu karakteristik fisik yang menyebabkan perkembangan berlangsung merata. Sementara pemusatan aktivitas penduduk cenderung lebih cepat terjadi di lokasi yang memiliki topografi yang relatif datar. Berakibat alih fungsi lahan di Desa Canggu meningkat pesat. Aktivitas penduduk di kawasan tersebut kini berkembang dengan cepat. Sehingga kawasan Desa Canggu terus mengalami pembangunan, yang mengakibatkan perubahan penggunaan tata guna lahan yang signifikan.

Ditandai dengan banyaknya Media sosial dan platform berita daring telah mengubah cara orang berinteraksi serta memengaruhi pengorganisasian dan mobilisasi gerakan sosial di Indonesia serta memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pesan dan membangun kesadaran tentang isu-isu agraria secara efektif melalui konten visual. Kepemilikan properti oleh asing sering kali memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal yang merasa hak-hak mereka terancam. Dalam hal ini berita daring dapat digunakan untuk menggalang dukungan dan menyebarkan informasi mengenai dampak negatif dari kepemilikan asing terhadap komunitas lokal. Selain itu media sosial telah menjadi sarana krusial bagi para aktivis di Indonesia karena memungkinkan

mereka untuk dengan mudah menggalang dukungan dan menyebarkan informasi secara lebih cepat dan efisien (Ema dan Luluatu Nayiroh, 2023).

Bersumber dari Kompas.com Seorang WNA asal Australia mengklaim tanah seluas 1,1 hektare di daerah canggu. Klaim bule ini terkuak dalam konten video viral di kanal youtubanya. Dalam unggahan konten video viral berjudul “How I Make Millions of Dollars in Bali” yang telah diunggah pada tanggal 28 Juni 2024 yang telah ditonton sebanyak 109.149 penayangan. Dalam konten video diakun YouTube-nya, Julian Petroulas atau @Julianjune mengungkapkan salah satu cara cepat untuk menjadi kaya di Indonesia dengan memanfaatkan syarat izin tinggal berupa visa on arrival. Dengan menggunakan visa on arrival, JulianJune mengklaim dapat membeli tanah seluas 1,1 hektare serta sebuah restoran yang bernama Penny Lane di Canggu, Bali.

Setelah konten video tersebut JulianJune mengklaim Julian tidak hanya memiliki lahan yang luas, tetapi juga mengklaim memiliki sebuah restoran yang merupakan bisnis pertamanya di Bali. Restoran yang bernama Penny Lane, yang terletak di Canggu, Bali Utara, dikatakan telah didirikan secara resmi olehnya pada tahun 2019 dan masih beroperasi hingga sekarang. Julian juga ingin membangun sebuah resort, club malam, lapangan padel di atas lahan tersebut.

Dimuat dari DW.com, Bali menjadi sempit karena ratusan property lokal bali seperti hotel dan villa banyak dikuasi oleh WNA dan dibangun secara illegal karena tidak memiliki izin lengkap. Menurut catatan Polda Bali, terdapat

modus lain yang dilakukan oleh WNA dengan meminjam nama Warga Lokal untuk membangun property mewah dengan izin tinggal. Selanjutnya property tersebut disewakan secara online tanpa mengurus izin usaha untuk villa, homestay, hotel, dan sejenisnya. Dengan hanya bermodalkan paspor dan *Visa on Arrival* (VoA). Data dari Kelompok Kerja Krisis Nominee Indonesia (K3NI) memperkirakan bahwa lebih dari 50 ribu WNA di Bali memiliki tanah dan properti ilegal dengan nilai sekitar Rp109,2 triliun dan luas lahan lebih dari 10 ribu hektare pada tahun 2020.

Dalam konteks ini, media berita memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik terkait isu-isu agraria dan kepemilikan asing. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena pertarungan naratif antara kepentingan ekonomi, budaya, dan kedaulatan ruang (Rila Kusumaningsih, 2024). Melalui pemberitaan yang tersebar luas, masyarakat dapat mengetahui bagaimana praktik kepemilikan properti oleh WNA berlangsung hingga celah-celah hukum yang digunakan. Hal ini sejalan dengan realitas media di Bali yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali yang saat ini menaungi 18 perusahaan media digital diantaranya Balipuspaneews, Koranbuleleng, Beritabali, Baliexpress.jawapos, Kabarnusa, Bali.tribunnews, Suarabali, Dewata pos, Baliiekbis, Inibali, Liputanbali, Kabardenpasar, Tatkala, Kanalbali, Redaksibali, Spotbalinews, Katabali, Baliportalnews. AMSI Bali diketuai oleh I Nengah Muliarta yang juga menjabat sebagai Dewan Redaksi

Beritabali.com, serta I Putu Suyatra sebagai sekretaris yang juga menjabat sebagai Direktur di Baliexpress.id.

Penggunaan media berita sebagai objek penelitian dalam kajian konflik agraria menjadi relevan karena media mencerminkan realitas sosial yang sedang berlangsung dan membentuk wacana publik. Analisis terhadap isi media dapat mengungkap bagaimana isu-isu agraria dan kepemilikan asing dibingkai, siapa saja pelaku yang terlibat, serta bagaimana narasi-narasi tersebut mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Dengan demikian, media berita menjadi sumber data yang penting dalam memahami dinamika konflik agraria dan kepemilikan asing di era globalisasi.

Kajian mengenai konflik agraria di Indonesia telah banyak dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan konflik antara masyarakat lokal dan negara, perusahaan besar, maupun proyek-proyek strategis nasional. Namun, konflik agraria yang dipicu oleh kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing (WNA), khususnya di wilayah wisata seperti Bali, masih tergolong terbatas dibahas secara akademik. Padahal, fenomena ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah WNA yang menetap, menguasai, dan bahkan mengelola properti di Bali melalui berbagai celah hukum.

Sebagian besar studi terdahulu lebih fokus pada aspek hukum agraria atau alih fungsi lahan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bilaldzy dan Ariani memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi kelemahan struktural

sistem peradilan dalam menangani konflik agraria di Indonesia. Namun, pendekatan yang digunakan dalam jurnal tersebut cenderung berfokus pada aspek yuridis-formal dan institusional, serta tidak membahas secara eksplisit dinamika konflik agraria yang timbul akibat kepemilikan tanah oleh warga negara asing (WNA), terutama di daerah wisata seperti Bali. tanpa membahas secara mendalam bagaimana isu tersebut direpresentasikan dalam media digital, terutama media berita lokal Bali. Padahal, media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konflik yang terjadi. Terlebih lagi, pemberitaan mengenai keterlibatan WNA dalam penguasaan lahan kerap kali viral dan menimbulkan respons sosial yang luas.

Penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan dalam memahami implikasi jangka Panjang dari fenomena kepemilikan property lokal oleh WNA di Bali. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Konflik Agraria Kepemilikan Properti oleh Asing dalam Unggahan Media di Bali”**.

*Gambar 1. Berita Viral WNI Bali Kawin Kontrak WNA*

*Sumber: Suarabali.id*



## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Konflik agrarian di Bali merupakan fenomena sosial yang kompleks dan terus berkembang terutama sejak meningkatkan investasi asing dalam sektor properti. Kehadiran warga Negara Asing (WNA) yang memiliki atau menguasai lahan Bali memunculkan ketegangan antara masyarakat lokal, pemerintah, investor, dan komunitas asing. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas dan administrasi tanah, tetapi juga menyentuh dimensi budaya, hukum adat, sosial-ekonomi, hingga identitas komunitas Masyarakat Bali.

Seiring berkembangnya media digital, konflik-konflik agraria yang melibatkan kepemilikan asing banyak diberitakan melalui media daring. Representasi media terhadap isu tersebut membentuk opini publik dan turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap siapa yang benar dan siapa yang salah. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas melalui pilihan diksi, sudut pandang, dan narasi tertentu. Hal ini penting untuk dikaji karena pemberitaan media dapat mencerminkan, sekaligus memengaruhi, dinamika konflik agraria yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, antara lain:

- a) Masih maraknya praktik penguasaan tanah oleh WNA, baik secara legal maupun illegal melalui perantara seperti nominee.
- b) Ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian konflik tanah.

- c) Representasi media terhadap isu agraria yang cenderung berpihak atau tidak utuh, sehingga memengaruhi persepsi publik.
- d) Lemahnya penegakan regulasi terhadap praktik kepemilikan asing di wilayah adat.

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas representasi konflik agraria dan kepemilikan asing sebagaimana diberitakan dalam media daring nasional dan lokal yang terbit dalam rentang waktu Januari 2024 hingga Mei 2025.
2. Unit analisis dalam penelitian ini terbatas pada artikel berita daring yang secara eksplisit menyoroti isu konflik lahan, kepemilikan tanah oleh WNA, alih fungsi lahan, atau benturan antara masyarakat lokal dengan investor asing di Bali.
3. Wawancara hanya dilakukan dengan informan kunci dari masyarakat lokal di Bali, untuk memperkuat hasil analisis isi secara kualitatif.

Dengan adanya batasan ini, penelitian dapat difokuskan pada pemetaan representasi media serta persepsi masyarakat terhadap isu konflik agraria dan kepemilikan asing secara lebih mendalam dan terukur.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Apa representasi konflik agraria yang melibatkan kepemilikan asing di Bali dikonstruksi dalam pemberitaan media daring selama periode Januari 2024 – Mei 2025?
2. Apa kecenderungan narasi yang muncul dalam pemberitaan media terhadap isu tersebut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana media di Bali membingkai dan membungkus pemberitaan mengenai konflik agraria, khususnya yang melibatkan kepemilikan properti oleh warga negara asing (WNA)
2. Bertujuan untuk memahami sudut pandang, narasi, dan representasi yang digunakan media dalam mengkomunikasikan isu konflik agraria kepada publik, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat dan kebijakan terkait pengelolaan lahan di Bali.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian analisis isi dan komunikasi konflik agraria dalam media digital.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi wawasan bagi peneliti mengenai penelitian yang bersifat ilmiah mengenai dinamika kepemilikan properti oleh WNA di Bali, serta interaksi antara WNA dan masyarakat lokal. dapat menambah pengetahuan dan pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, dan juga sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih jelas dan kritis tentang bagaimana berita konflik agraria disajikan oleh media, sehingga mereka dapat menilai informasi secara lebih objektif dan menghindari misinformasi.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada kajian konten unggahan media daring, baik portal berita maupun media sosial, yang membahas konflik agraria akibat kepemilikan properti oleh warga negara asing di Bali. Fokus utama diberikan pada bentuk, narasi, dan isi pesan yang muncul dalam unggahan-unggahan tersebut, terutama dalam periode Januari 2024 hingga Mei 2025. Data yang dikaji meliputi berita daring, unggahan media sosial, dan artikel digital yang relevan dengan isu tersebut. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada meningkatnya eskalasi konflik serta perbincangan publik tentang keterlibatan asing dalam kepemilikan properti selama periode tersebut.

Secara geografis, penelitian ini difokuskan pada wilayah Provinsi Bali, khususnya pada kawasan yang memiliki intensitas tinggi dalam hal konflik agraria dan investasi asing seperti Badung, Gianyar, dan Ubud. Penelitian dilakukan dalam lingkup keilmuan komunikasi massa, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis isi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi frekuensi kemunculan tema, narasi, dan pelaku yang terlibat dalam pemberitaan, serta kecenderungan penyampaian pesan oleh media terhadap topik konflik agraria dan kepemilikan asing.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran alur pikir yang logis dan runtut. Penulisan dimulai dari Bab I yang memuat Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Bab II berisi subjek penelitian, termasuk dengan kajian terdahulu

Selanjutnya, Bab III menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan, seperti pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab IV menyajikan Hasil dan di bab V berisi Pembahasan berdasarkan temuan yang diperoleh dari analisis isi unggahan media. Bab IV berisi Penutup, yang mencakup kesimpulan, dan saran. Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian secara menyeluruh.